

2025



LAPORAN KINERJA

Instansi Pemerintah



(0274) 798006



Kec-sedayu.bantulkab.go.id



Kec.sedayu@bantulkab.go.id



Jl. Wates Km 12 Argorejo Sedayu Bantul

Kapanewon sedayu 2026

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada Tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode Tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

kinerja agar lebih berorientasi pada .hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 5 Febuari 2026

Kepala, 

ANTON YULIANTO, AP, M.I.P.
NIP. 19770726 199511 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 Indikator sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Sasaran Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Sedayu tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 96,75 terealisasi sebesar 96,81 dengan prosentase capaian sebesar 100,06% .atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,77 dari target 93 atau tercapai sebesar 104,05%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 3,99 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 terdapat perubahan kenaikan target, menyesuaikan adanya ketentuan bahwa target tahun n seharusnya lebih tinggi dari target tahun n-1 (tahun sebelumnya). Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 101,91% dari target akhir Renstra tahun 2026.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,14 dengan prosentase realisasi sebesar 111,89% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian IKU ini belum diketahui pada tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20 capaian Tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,57% dari target akhir Renstra Tahun 2030.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,92 terealisasi sebesar 93,20 dengan prosentase capaian sebesar 100,30 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini belum bisa diperhitungkan pada tahun sebelumnya (2024), karena terdapat aspek penilaian yang belum tersedia datanya. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75 capaian Tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,41% dari target akhir Renstra Tahun 2030.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengembangan sistem deteksi dini berbasis data kewilayahan, peningkatan sinergi lintas sektor (Forkopimkap, Kalurahan, dan OPD terkait), penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.

2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan partisipatif berbasis potensi kalurahan.
- .3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan melalui pendampingan teknis sesuai kebutuhan kalurahan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pemerintahan dan keuangan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kalurahan dengan kabupaten
- .4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan standardisasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang nyaman dan ramah disabilitas.
- .5. Meningkatkan tata kelola organisasi melalui penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, iInternalisasi budaya kerja profesional dan berintegritas.

Daftar Isi

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab. 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis	7
F. Cascading Kinerja	9
G. Peta Proses Bisnis	11
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	12
Bab. II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Kebijakan, Strategi dan Program	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	22
Bab. III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	24

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
B.1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.....	25
B.2. Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Sedayu.....	34
B.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Sedayu	46
C. Akuntabilitas Anggaran	66
D. Efisiensi Sumber Daya	68
Bab. IV Penutup	74

Daftar Tabel

TABEL I. 1 JUMLAH PEDUKUHAN DAN RT MENURUT KALURAHAN	3
TABEL I. 2 JUMLAH PENDUDUK KAPANEWON SEDAYU.....	3
TABEL I. 3 JUMLAH KK KAPANEWON SEDAYU PER 31 DESEMBER 2025.....	3
TABEL I. 4 JUMLAH PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI JABATAN, JENIS KELAMIN DAN KOMPETENSI	7
TABEL II. 1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	15
TABEL II. 2 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	16
TABEL II. 3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KAPANEWON SEDAYU	17
TABEL II. 4 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
TABEL II. 5 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
TABEL II. 6 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025	19
TABEL II. 7 PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2025.....	20
TABEL III. 1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	24
TABEL III. 2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	24
TABEL III. 3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	25
TABEL III. 4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	26
TABEL III. 5 DETAIL NILAI SKM PER UNSUR	27
TABEL III. 6 REALISASI CAPAIAN IKU PADA SASARAN	31
TABEL III. 7 CAPAIAN IKU ORGANISASI YANG SEJENIS ATAU SEKELAS TAHUN 2025.....	33
TABEL III. 8 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN	34
TABEL III. 9 ASPEK, INDIKATOR, DAN PEMBOBOTAN PADA F-02.....	38
TABEL III. 10 RINCIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025	44
TABEL III. 11 CAPAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)	44
TABEL III. 12 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI KAPANEWON SEDAYU	47
TABEL III. 13 KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DI KAPANEWON SEDAYU TAHUN 2025	49
TABEL III. 14 CAPAIAN IKP ORGANISASI/INSTANSI YANG SEJENIS ATAU SEKELAS.....	61
TABEL III. 15 ALOKASI ANGGARAN BELANJA PER SASARAN TAHUN 2025	66
TABEL III. 16 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	68
TABEL III. 17 EFISIENSI ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025.....	68
TABEL III. 18 INVENTARISASI LINTAS SEKTORAL.....	70

Daftar Gambar

GAMBAR I. 1 PETA ADMINISTRASI KAPANEWON SEDAYU.....	2
GAMBAR I. 2 SUSUNAN ORGANISASI.....	6
GAMBAR I. 3 PETA PROSES BISNIS	11
GAMBAR I. 4 IKM PER UNSUR KAPANEWON SEDAYU	28
GAMBAR III. 1 NILAI SKM KAPANEWON SEDAYU TAHUN 2022-2025.....	30
GAMBAR III. 2 PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT TERKAIT SAMPAH	50
GAMBAR III. 3 PENANGANAN TANAH LONGSOR	52
GAMBAR III. 4 GRADUASI PESERTA PKH	56
GAMBAR III. 5 SOSIALISASI “STRATEGI PEMASARAN PRODUK.....	56
GAMBAR III. 6 EVALUASI RAPBKAL TAHUN 2026	59
GAMBAR III. 7 RAPAT KOORDINASI PELAYANAN UNTUK	59
GAMBAR III. 8 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	60
GAMBAR III. 9 WEBSITE LAYANAN JEMPOL LANDEP.....	64
GAMBAR III. 10 WEBSITE LAYANAN LENTERA	66

Bab. 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu Kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km², terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- a. Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- b. Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- c. Selatan : Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- d. Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo



Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu

Sumber :RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035

Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung.

Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT).

Tabel I. 1 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan

NO	KALURAHAN	PEDUKUHAN	RT
1	ARGOMULYO	14	110
2	ARGOSARI	13	58
3	ARGOREJO	13	73
4	ARGODADI	14	100
	JUMLAH	54	341

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2025

Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2025 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.457 jiwa terdiri dari laki- laki 22.680 jiwa dan perempuan 22.765 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I. 2 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu
Per 31 Desember 2025**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.468	6.438	12.906
2	ARGOSARI	4.852	4.872	9.724
3	ARGOREJO	5.923	6.079	12.012
4	ARGODADI	5.437	5.376	10.815
	JUMLAH	22.680	22.765	45.457

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2025

Tabel I. 3 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2025

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.880	762	3.642
3	ARGOREJO	3.146	692	3.838
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
S	JUMLAH	13.118	3.163	16.281

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2025

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah kalurahan di Sedayu yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Argodadi dan sebagian kecil Argorejo serta Argosari.

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai Kawasan permukiman

perKalurahan dan kawasan peruntukan industri yang direncanakan meliputi industri menengah dan besar. Selanjutnya akan dikembangkan juga sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon Sedayu memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a) penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c) penyelenggaraan pelayanan publik;
- d) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,

- kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i) pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
 - j) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - k) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
 - l) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
 - m) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - n) pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
 - o) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
 - p) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
 - q) pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
 - r) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
 - s) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi


Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul.

Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



KETERANGAN :
——— **Garis Komando**
- - - - **Garis Koordinasi**

Gambar I. 2 Susunan Organisasi

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No.	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			L	P		
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	1	1			1	1				1	
	2. Pengawas	7		7			7		7			3	4
	3. Pelaksana	17		6	2	9	9		1		8	4	5
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	27					18					8	10

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sedayu relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (37,5%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 8 orang (50 %), S2 sebanyak 1 orang (6,25%), D3 sebanyak 1 orang (6,25%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang, terdiri dari 8 orang pejabat pelaksana dan 1 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang

signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal Pembangunan yang penting.


Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dan data valid keluarga miskin di wilayah Kapanewon
2. Lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah kapanewon
3. Menurunnya Luas Lahan Pertanian Produktif di Kapanewon Sedayu
4. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan antar kalurahan dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kapanewon
6. Rendahnya kompetensi dan kapasitas aparatur Kapanewon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima serta profesional
7. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap tata Kelola pemerintahan kalurahan
8. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi program pemberdayaan kelompok rentan, termasuk Perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah kapanewon Sedayu
9. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan local yang berbasis pada kearifan budaya dan Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

10. Belum optimalnya fasilitasi Kapanewon terhadap penanganan dampak sosial proyek tol di wilayah Kapanewon Sedayu


F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana pada halaman berikut :



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Sedayu :



Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0494.C/Ev.SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Sedayu yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Indikator Kinerja Utama tertuang di dalam Dokumen Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025

c) Bukti Dukung :

Bukti dukung :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Sedayu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.13.0000 - Kapanewon Sedayu											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	N/A	3.7	3.8	3.9	4.00	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	N/A	92.92	93.08	93.25	93.41	93.58	93.75	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

Sumber : Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029

Bab. II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Sedayu selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Sedayu mendukung misi yang ke 1 (satu) adalah sebagai berikut :

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Sedayu mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan “

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sesuai cascade kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 tujuan Kapanewon Sedayu adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan sasaran Kapanewon Sedayu adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sedayu berdasarkan Renstra Perubahan 2021-2026.

**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026**

Visi : <i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai cascade kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Sedayu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Sedayu adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada Masyarakat di Kapanewon Sedayu dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sedayu berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2025-2029**

Visi : <i>Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa.</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sedayu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu
Renstra Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sedayu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026

**Tabel II. 5 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Perubahan Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

**Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	96,75	I	-
					II	96,75
					III	-
					IV	96,75*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 60.000.000,-
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan dan Ketatalaksanaan	Rp. 113.577.400,-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.423.791.705,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 26.700.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 93.425.000,-
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 148.330.000,-
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.950.000,-
	Jumlah	Rp. 3.884.774.105,

Pada tahun 2025, Kapanewon Sedayu melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,7*
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,92

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 30.000.000,-
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan dan Ketatalaksanaan	Rp. 113.077.400,-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.279.215.687,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 73.202.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 84.400.000,-
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 145.755.000,-
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 17.350.000,-
	Jumlah	Rp. 3.743.000.087,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sedayu. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 sebagai berikut :


Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	7 program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab. III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	96,77	96,75	96,81	100,06	95	101,91

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	NA	3,70	4,14	111,89	4,20	98,57
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	NA	92,92	93,20	100,30	93,75	99,41

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Sedayu adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 101,91%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	96,77	96,75	96,81	100,06	95	101,91

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 96,75 realisasi sebesar 96,81, tercapai 100,06% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,77 atau tercapai sebesar 104,05% dari target 93, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 3,99%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kenaikan target, menyesuaikan adanya ketentuan bahwa target tahun n seharusnya lebih tinggi dari target tahun n-1 (tahun sebelumnya).

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,91% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel tersebut menyajikan capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk menilai konsistensi dan kontribusi terhadap pencapaian sasaran jangka menengah, capaian tersebut juga dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021–2026.

Dengan demikian, analisis kinerja dilakukan pada dua level, yaitu pencapaian terhadap komitmen tahunan (Perjanjian Kinerja) dan kontribusinya terhadap target strategis periode Renstra.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

Kapanewon Sedayu. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **96,81** dengan capaian sebesar **100,06%** dari target **96,75**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Sedayu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :


1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM Tahun 2025 menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel III. 5 Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		3,76	3,98	3,63	4,00	3,95	3,98	3,99	3,99	3,57
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan		96,81 (A atau Sangat Baik)								



Gambar I. 4 IKM Per Unsur Kapanewon Sedayu

1.2. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,57 Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,63 merupakan nilai terendah kedua. Selanjutnya Persyaratan mendapatkan nilai 3,76 merupakan unsur terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dari unsur layanan, dan Perilaku pelaksana serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,99

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Agar ditambah fasilitas stop kontak untuk charger HP di ruang pelayanan, Grab Bar Safety disability di toilet.
- Proses layanan pembuatan KTP bisa dipercepat lagi, meskipun untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin”.

- Adanya persyaratan yang banyak untuk pelayanan administrasi kependudukan terkait dengan pencantuman nama orangtua (bapak dan ibu) di KK.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan khususnya KK dan KTP masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kendala jaringan, dan keterbatasan jumlah personil operator.
- Ketidak pahaman masyarakat tentang persyaratan pelayanan terutama untuk perubahan elemen data KK (pelayanan administrasi kependudukan) sehingga menghambat kecepatan penyelesaian pelayanan.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM akan dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan direncanakan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana Prasarana	Penambahan stop kontak untuk charger HP di ruang pelayanan dan Grab Bar Disability di toilet difabel				v	Panewu
2	Waktu	Mengusulkan untuk			√		Disdukcapil

	Penyelesaian	verifikasi yang lebih cepat ke Verifikator Disdukcapil				
3	Kesesuaian Persyaratan	Memberikan sosialisasi persyaratan kepada warga, pendamping PKH maupun Dukuh untuk disampaikan ke warga.			√	Panewu

1.4. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar III. 1 Nilai SKM Kapanewon Sedayu Tahun 2022-2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 pada Kapanewon Sedayu.

Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

IKU	2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	91	94,22	103,54	92	95,21	103,49	93	96,77	104,05	96,75	96,81	100,06

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 target 91 dengan realisasi capaian sebesar 103,54%, Selanjutnya di tahun 2023, realisasi capaian sedikit mengalami penurunan sebesar 103,49%. Dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan daripada tahun 2023 sebesar 104,05%, selanjutnya pada tahun 2025 terdapat kenaikan target menjadi 96,75 dengan realisasi capaian 100,06%.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 96,81. Nilai SKM Kapanewon Sedayu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan yang diterima.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif, nilai tertinggi 4,00 dari unsur layanan, serta Perilaku pelaksana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,99.

Faktor Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat
3. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat utamanya. Layanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena keterbatasan jumlah operator

Faktor Pendorong Pelayanan Kapanewon Sedayu:

1. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
2. Prosedur pelayanan satu pintu
3. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan
4. Budaya kerja SDM Aparatur

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik

Terkait dengan sarana prasarana yang belum ada, sebagian sudah dilakukan usulan pengadaan di Tahun 2026, namun karena terdapat efisiensi anggaran sehingga belum bisa diakomodir.

2. Waktu pelayanan untuk mendapatkan produk layanan masih melampaui waktu yang ditetapkan dalam SOP karena jumlah personil operator hanya 1. Upaya Kapanewon adalah melakukan usulan penambahan operator SIAK untuk memperlancar pelayanan KK dan KTP
3. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Mengupayakan penyediaan media informasi yang mudah diakses dan terjangkau dalam rangka meningkatkan efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

Tabel III. 7 Capaian IKU Organisasi yang sejenis atau sekelas Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Indeks	Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
2.	IKM Kabupaten	Indeks	Kabupaten Bantul	92,97	Sangat Baik

Sumber : skm.bantulkab.go.id

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kapanewon Sedayu memiliki Nilai IKM tertinggi di antara 17 Kapanewon yaitu 96,81 dan sedangkan Kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Bantul dengan nilai 93,03. Nilai IKM Kapanewon Sedayu lebih tinggi dari capaian IKM Kabupaten Bantul yaitu 92,97 selisih 3,84.

B.2. Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Sedayu

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Sedayu sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei.

Adapun target dan realisasi capaian tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Sedayu pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Sedayu

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	NA	3,70	4,14	111,89	4,20	98,57

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70 realisasi sebesar 4,14, tercapai 111,89% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian IKU ini belum diketahui di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,57% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, system informasi, konsultasi pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik.

Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri, dan PEKPPP Khusus.

PEKPPP Mandiri

Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri. PEKPPP Mandiri (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri) bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administrative. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

PEKPPP Mandiri dilakukan sebagai bentuk self assessment untuk mengukur tingkat pemenuhan standar pelayanan, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,

serta kesiapan perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPPP

Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP Mandiri terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan pengguna nya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

FORMULIR	DEFINISI	PEMBOBOTAN FORMULIR	JUMLAH PERTANYAAN
F-01	Merupakan Formulir <i>self-assessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02.	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif

terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;

- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III. 9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

PRINSIP	ASPEK	BOBOT
Akuntablitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	<p>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</p> <p>Indikator:</p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p>	

	<p>3.a.T :Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan</p>	
	<p>PROFESIONALISME SDM Indikator</p> <p>10.b.As: Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	25%
	<p>SARANA DAN PRASARANA Indikator</p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p>	18%
	<p>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Indikator</p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p>	

	23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN Indikator 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat	10%
	INOVASI Indikator 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator.

Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator

Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator

a. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan.

Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek.

Nilai per aspek: Σ nilai per indikator

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Indeks Formulir:

$$\sum (\text{Nilai per aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$$

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir-02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA	KETERANGAN
0-1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01-1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,51-2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan

			untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51-3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51-4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah

			menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal
4,01-4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.

Keterangan: Kategori D, E, dan F selanjutnya akan menjadi Prioritas Pembinaan.

Berdasarkan SK Sekda Kabupaten Bantul No.8/Kept/Sekda Tahun 2026 diketahui bahwa Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Sedayu adalah 4,14 dan termasuk kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 10 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

NO.	ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI F-02 EVALUATOR	INDEKS
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4.20	1.01
2.	Profesionalisme SDM	25%	3.40	0.85
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4.60	0.83
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3.75	0.41
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3.60	0.36
6.	Inovasi	12%	4.00	0.48
Total F-02				3.94
Nilai F-03 (IKM)				4.73
INDEKS PELAYANAN PUBLIK				4.14

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul

Sebagai bahan perbandingan, berikut Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 organisasi / instansi sejenis/sekelas :

Tabel III. 11 Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) organisasi/Instansi yang sejenis atau sekelas Tahun 2025

No	IPP	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori
1	IPP Kapanewon	Indeks	Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Pima
			Kapanewon Imogiri	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4,64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	Sangat Baik

		Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
		Kapanewon Pleret	3.90	Baik
		Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
		Kapanewon Sanden	3.87	Baik
		Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
		Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
		Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Bantul, 2025

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kapanewon Sedayu memiliki Nilai IPP yaitu 4,14. Sedangkan Kapanewon yang memiliki nilai IPP tertinggi adalah Kapanewon Dlingo dengan nilai 4,81. Sedangkan kapanewon dengan nilai IPP terendah adalah Kapanewon Kretek dengan nilai 3,76.

Faktor Penghambat :

1. Monitoring dan evaluasi (monev) SP belum berjalan rutin dan terdokumentasi dengan baik.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan/perubahan SP masih terbatas.
3. Tindak lanjut hasil SKM belum cepat dan belum berbasis rencana aksi.
4. Budaya pelayanan prima belum terinternalisasi secara merata.
5. Sistem penghargaan dan motivasi pegawai belum terstruktur dan terukur.
6. Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan keterbatasan waktu pelayanan.
7. Fasilitas bagi kelompok rentan belum sepenuhnya memadai.
8. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarpras.
9. Pemutakhiran data belum real-time dan belum terintegrasi.
10. Sistem Informasi Pendukung Pelayanan (SIPP) belum optimal.
11. Media konsultasi dan pengaduan belum variatif.
12. Hasil pengaduan belum dianalisis dan dituangkan dalam laporan evaluasi berkala.
13. Inovasi belum didukung SDM dan anggaran yang memadai.

Faktor pendorong :

1. Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Adanya kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Digitalisasi pelayanan mempermudah integrasi data dan akses masyarakat.

4. Media sosial dan platform online sebagai sarana konsultasi dan pengaduan.
5. Masyarakat semakin aktif memberikan masukan dan kritik.
6. Tingginya ekspektasi publik mendorong peningkatan standar pelayanan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu, antara lain :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, serta evaluasi SKM secara berkala.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Penguatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kapanewon (Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA) untuk layanan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat

B.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Sedayu

Pencapaian indikator tujuan “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Sedayu” diwujudkan melalui pencapaian 1 (satu) sasaran, yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu”, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran

tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pada Kapanewon Sedayu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kapanewon Sedayu

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,92	93,20	100,30	93,75	99,41

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,92 realisasi sebesar 93,20, tercapai 100,30% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini belum bisa diperhitungkan untuk tahun sebelumnya (2024), karena terdapat aspek penilaian yang belum tersedia datanya.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 99,41% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan harapan masyarakat serta standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Menurut Rira Nuradhawati dkk. dalam buku *Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan* (2024), kualitas pelayanan publik dapat ditinjau melalui lima aspek, yaitu:

1. **Tangible (Bukti Fisik)**

Aspek ini mencakup ketersediaan dan kecukupan sarana, prasarana, fasilitas, sumber daya manusia, dan bukti fisik lain yang mendukung penyelenggaraan pelayanan.

2. **Responsiveness (Responsivitas / Tanggapan)**

Menunjukkan kemauan dan kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sigap dalam merespons kebutuhan masyarakat.

3. **Reliability (Keandalan)**

Kemampuan penyelenggara pelayanan untuk memberikan layanan secara konsisten, akurat, dan dapat dipercaya sesuai dengan standar.

4. **Assurance (Jaminan)**

Rasa kepastian, keamanan, dan jaminan pelayanan yang sesuai dengan etika, moral, serta kompetensi petugas layanan.

5. **Empathy (Empati)**

Kemampuan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan warga sebagai pengguna layanan secara personal dan manusiawi.

Kelima aspek tersebut menjadi landasan dalam menilai mutu pelayanan publik karena mencerminkan kesiapan sarana prasarana, profesionalisme aparatur, kecepatan dan ketepatan pelayanan, kepastian hukum, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat pada Tahun 2025 di Kapanewon Sedayu dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Sedayu dilakukan dengan melakukan perhitungan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan, dan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III. 13 Ketercapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Sedayu Tahun 2025

NO	INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN	NILAI (BOBOT X CAPAIAN)
1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0,15	100	15,00
2	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	0,15	100	15,00
3	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	0,15	84	12,60
4	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	0,15	100	15,00
5	IKM	0,20	96,81	19,36
6	AKIP	0,20	81,20	16,24
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				93,20

Uraian dari ketercapaian masing-masing indikator program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, dengan formulasi perhitungan : Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100%.

Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sasaran Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

- 1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Dengan

sasaran Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Penanganan gangguan trantibum pada Kapanewon Sedayu dilaksanakan berdasarkan kewenangan yaitu persuasif, pembinaan, dan koordinasi. Gangguan trantibum yang diselesaikan merupakan penanganan aduan atau laporan berupa kejadian yang dilaporkan (masuk) ke kapanewon.

Jenis Kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2025 di Kapanewon Sedayu

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penanganan Tertib Lingkungan Masyarakat (Sampah)	5	Terkoordinasi dengan baik
2	Penanganan PMKS (ODGJ, oang terlantar, kasus bunuh diri)	8	Terkoordinasi dengan baik
3	Penanganan permasalahan keagamaan	2	Terkoordinasi dengan baik



Gambar III. 2 Penanganan Aduan Masyarakat Terkait Sampah

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional

Pelaksanaan upacara bertujuan menanamkan disiplin, kepatuhan, dan rasa tanggung jawab masyarakat guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan upacara peringatan HUT RI Tahun 2025 dilaksanakan di Lapangan Kridasari, Argosari dengan melibatkan forkopimkap, lintas sektor, kalurahan, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan. Sedangkan untuk kegiatan Peringatan Upacara Hari Besar lainnya dilaksanakan secara bergiliran di sekolah wilayah kapanewon.

2. Penanganan Kebencanaan.

Penanganan kebencanaan di wilayah Kapanewon Sedayu dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forkopimkap, Kapanewon, Kalurahan, Lintas Sektor, dan FPRB baik Tingkat Kapanewon dan Kalurahan. Pada tahun 2025 di Kapanewon Sedayu tercatat terdapat beberapa kejadian/peristiwa kebencanaan dengan data sebagai berikut :

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH
1	Kebakaran rumah	2
2	Kebakaran lahan	1
3	Kecelakaan (lalu lintas, laka air, mercon)	7
4	Bencana Alam (pohon tumbang, tanggul jebol, tanah longsor, kerusakan rumah akibat angin kencang)	11

Sumber : Data pada Jawatan Keamanan Kapanewon Sedayu, 2025



**Gambar III. 3 Penanganan Tanah Longsor
Halaman Gereja Santa Theresia Gubug. Sedayu**

3. Kegiatan Pembekalan Linmas dan FPRB.
Kegiatan pembekalan Linmas dan RPRB dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, dan keterampilan anggota Linmas dan RPRB dalam menjaga keamanan serta menangani situasi darurat, seperti kebakaran dll.
4. Pemantauan Trantibum dalam rangka pengamanan malam takbiran (Idul Adha, Idul Fitri) dan Malam Natal serta tahun baru.
Pemantauan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) merupakan aspek krusial dalam pengamanan hari besar keagamaan dan tahun baru untuk memastikan situasi kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Forkopimkap, Kapanewon, Kalurahan, lintas sektor, dan Linmas.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan, dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan kepada Masyarakat, dengan indikator Capaian kinerja pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%,
Program ini didukung oleh kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan :
 - 1).Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa

2).Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan sasaran Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan sasaran meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan.

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan :

1).Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan ini antara lain :

1. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang Kapanewon berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah kapanewon, kalurahan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga program yang direncanakan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

2. Koordinasi penanganan kemiskinan

Koordinasi penanganan kemiskinan terkait data dimaksudkan untuk menyelaraskan, memverifikasi, dan memperbarui data penerima manfaat serta kelompok masyarakat miskin agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan akurat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Selain itu pada tahun ini juga kapanewon memfasilitasi graduasi mandiri peserta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali. Selanjutnya juga dilaksanakan pendampingan pelaksanaan Boga Sehat.

3. Koordinasi penanganan stunting.

Koordinasi penanganan stunting dimaksudkan untuk menurunkan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali.

4. Koordinasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kegiatan PKK Kapanewon dimaksudkan untuk menyelaraskan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kalurahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKK, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga Sejahtera, termasuk di dalamnya adanya kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali.

5. Koordinasi Bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Koordinasi bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan, pembinaan kepemudaan, dan kegiatan olahraga melalui sinergi antar instansi, kalurahan, dan komunitas lokal. Kegiatan berupa Dukungan kegiatan PAUD, fasilitasi kegiatan Kwarran Gerakan Pramuka di Kapanewon Sedayu, fasilitasi kegiatan peningkatan Kesehatan jasmani dengan olahraga, dukungan pelaksanaan PORDA selaku Bapak Asuh.

6. Koordinasi Bidang kebudayaan

Koordinasi bidang kebudayaan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui sinergi antar lembaga, kalurahan, dan masyarakat sehingga budaya lokal terjaga dan berdaya saing. Kegiatan ini antara lain koordinasi FKKB, koordinasi pengiriman lomba karawitan, koordinasi Bantul Creative Carnival, dan koordinasi peringatan HJB. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 kali

7. Koordinasi Bidang kesehatan.

Koordinasi bidang kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan melalui sinkronisasi kegiatan, pemanfaatan sumber daya, dan penguatan peran kalurahan serta Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti rakor linsek terkait kesehatan bersama Puskesmas, aktif kegiatan PSN di wilayah padukuhan, pembentukan satgas Lentera sebagai salah satu inovasi bidang Kesehatan khususnya Kesehatan jiwa Masyarakat.

8. Kegiatan Bidang keagamaan

Kegiatan bidang keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat pembinaan umat beragama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta mendorong terciptanya kerukunan dan

keharmonisan sosial di Kapanewon. Kegiatan ini berupa menghadiri kegiatan keagamaan di masyarakat, melaksanakan siraman rohani di lingkungan kerja, fasilitasi kafilah MTQ/STQ.

9. Pendampingan persiapan lomba kalurahan

Pendampingan persiapan lomba kalurahan dimaksudkan untuk pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dalam menyiapkan administrasi, inovasi, serta kelengkapan penilaian agar pelaksanaan lomba berjalan optimal dan sesuai kriteria yang ditetapkan, seperti mengkoordinasikan kalurahan untuk Input dan Update Data pada Aplikasi Epdeskel Adapun yang maju lomba kalurahan pada Tahun 2025 adalah Kalurahan Argorejo.

10. Fasilitasi Bantul Creative Expo

Fasilitasi Bantul Creative Expo dimaksudkan untuk pendampingan dan penyediaan sarana bagi pelaku usaha, komunitas, dan kalurahan di Kapanewon Sedayu untuk memamerkan produk, inovasi, dan potensi daerah, sehingga mendukung promosi, jejaring, dan pengembangan ekonomi lokal.

11. Pendampingan UKM

Pendampingan UKM adalah kegiatan pembinaan, bimbingan, dan dukungan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar usaha mereka dapat berkembang, meningkatkan kualitas produk, manajemen, pemasaran, dan daya saing di pasar. Pada tahun 2025 kegiatan berupa sosialisasi “Strategi Pemasaran Produk di Era Digital dan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM”

12. Sosialisasi Penanganan Sampah.

Sosialisasi Penanganan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dan juga ASN dalam mengelola sampah secara benar, sehingga lingkungan tetap bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran.

13. Monitoring PPBMP

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat.

14. Mengkoordinasikan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, seperti halnya kegiatan padat

karya

15. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, seperti halnya kegiatan BUMKal dan BUMKalma



Gambar III. 4 Gradulasi Peserta PKH



Gambar III. 5 Sosialisasi “Strategi Pemasaran Produk di Era Digital dan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM

3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan, pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 84%.

Dengan perhitungan :

- Nilai Maksimal Aspek Kebijakan Pelayanan = 5
- Hasil penilaian pada Kapanewon Sedayu = 4,20

Sehingga persentase capaian =

Capaian (%) = (Nilai diperoleh ÷ Nilai maksimal) × 100%

$$(4,20 : 5) \times 100\% = 84\%$$

Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- 1). Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- 1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini antara lain :

1. Koordinasi dengan Forkopimkap.

Koordinasi bersama Forkopimkap dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 kali

2. Pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan

Pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan ini antara lain meliputi : pendampingan penyusunan RPJMkal, RKPKal, APBKal, Perubahan APBKal, koordinasi Pelaporan Keuangan Kalurahan, Penguatan Peran Bamuskal dalam Perencanaan dan Pengawasan Kalurahan, Kegiatan ini dilakukan sebanyak 6 kali

3. Pengoordinasian pemerintahan kalurahan

Pengoordinasian pemerintahan kalurahan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi antar unsur pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini berupa koordinasi pelaporan administrasi pemerintahan kalurahan (Pengisian Bukti Dukung DIKAL) dan dukungan kegiatan intensifikasi PBB. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali.

4. Peningkatan kapasitas pamong

Fasilitasi peningkatan kapasitas pamong dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme pamong dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali.

5. Fasilitasi pelaporan Indeks Desa

Fasilitasi pelaporan Indeks Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas data dan akurasi pelaporan Indeks Desa sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.

6. Koordinasi terkait pelayanan dan administrasi kependudukan

Koordinasi terkait pelayanan dan administrasi kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penyelarasan prosedur, percepatan layanan, dan peningkatan akurasi data kependudukan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali.



Gambar III. 6 Evaluasi RAPBKal Tahun 2026



Gambar III. 7 Rapat Koordinasi Pelayanan untuk mendukung Pelayanan Publik Prima

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dengan indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di kapanewon.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- 1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ini yaitu :

1. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi Paskibra Kapanewon

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme, disiplin, tanggung jawab, dan pemahaman tentang ketahanan nasional kepada anggota Paskibra sebagai bagian dari pembinaan generasi muda yang berkarakter dan cinta tanah air.

2. Fasilitasi pembentukan FKUB Kapanewon Sedayu

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme koordinasi lintas agama, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian potensi konflik berbasis agama. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali.



Gambar III. 8 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi Paskibra Kapanewon

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Nilai AKIP pada tahun 2025 menargetkan sebesar 82,78 tercapai sebesar 81,20. Sedangkan IKM menargetkan sebesar 96,80 tercapai sebesar 96,81.

Program ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai bahan perbandingan, berikut Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Tahun 2025 organisasi / instansi sejenis/sekelas :

Tabel III. 14 Capaian IKP organisasi/Instansi yang sejenis atau sekelas Tahun 2025

No	IKP	Satuan	Nama SKPD	Realisasi
1	IKP Kapanewon	Indeks	Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Banguntapan	92.32
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Pundong	93.03

		Kapanewon Sanden	91.93
		Kapanewon Sedayu	93.20
		Kapanewon Sewon	93.66
		Kapanewon Srandakan	93.72

Sumber : Olah Data, 2025

Dari data di tabel terlihat bahwa pada tahun 2025, kapanewon yang memiliki nilai Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) tertinggi adalah Kapanewon Pandak (94,95) sedangkan kapanewon yang memiliki nilai Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) terendah adalah Kapanewon Kretek dengan nilai 91.30.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pelayanan.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai
3. Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur tentang SAKIP masih lemah
4. Koordinasi pelaksanaan program teknis dan rutin belum optimal
5. Perubahan kebijakan/regulasi sehingga memerlukan penyesuaian
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belum optimal

Faktor pendorong :

1. Kepemimpinan yang efektif
2. Koordinasi dengan kalurahan, lintas sektor, dan OPD terkait
3. Respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban..
4. Keterlibatan aparat dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah
5. Sinkronisasi kebijakan pusat, daerah, dan kalurahan
6. Standar pelayanan dan SOP yang jelas
7. Kompetensi dan komitmen aparaturnya pelayanan
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengembangan sistem deteksi dini berbasis data kewilayahan,

- peningkatan sinergi lintas sektor (Forkopimkap, Kalurahan, dan OPD terkait), penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah
- .2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan partisipatif berbasis potensi kalurahan.
 - .3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan melalui pendampingan teknis sesuai kebutuhan kalurahan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pemerintahan dan keuangan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kalurahan dengan kabupaten
 - .4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan standardisasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang nyaman dan ramah disabilitas.
 - .5. Meningkatkan tata kelola organisasi melalui penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, internalisasi budaya kerja profesional dan berintegritas

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Difabel (Jempol Landep)

Jempol Landep merupakan Inovasi Kapanewon Sedayu dalam rangka mempermudah pelayanan untuk warga difabel di Kapanewon Sedayu.

Pengguna layanan Jempol Landep/warga difabel mengajukan permohonan dengan membuka website Kapanewon Sedayu, memilih bagian informasi pada link Jempol Landep. Kemudian mengisi google form yang terdiri dari Nama, NIK, Alamat, No. WA aktif dan jenis permohonan, kemudian upload file permohonan atau kirim dokumen pendukung permohonan melalui whatsapp. Berkas permohonan diproses oleh Admin dan Operator Adminduk. Setelah jadi fasilitator Kalurahan mengambil dokumen administrasi kependudukan yang sudah dicetak di Kapanewon Sedayu. Kemudian dokumen administrasi kependudukan tersebut diantarkan ke rumah pemohon warga difabel.

LAYANAN JEMPOL LANDEP

Layanan Jempol Landep (Jemput Bola Layanan Difabel) merupakan inovasi Kapanewon Sedayu untuk mempermudah pelayanan bagi kaum difabel Kapanewon Sedayu.

bonirahelkhoiriyah@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

*** Wajib**

Nama Pemohon *

Jawaban Anda

NIK (Nomor Induk Kependudukan) *

Jawaban Anda

Alamat *

Jawaban Anda

No WA aktif *

Jawaban Anda

No WA aktif *

Jawaban Anda

Jenis Permohonan *

- Penerbitan KTP
- Penerbitan KK
- Mutasi Kependudukan (Pindah Datang)
- Perubahan Data Kependudukan
- Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
- Pengesahan SKCK
- Lainnya

Upload File Permohonan *

[Lihat Persyaratan disini](#)

[Tambahkan file](#)

Kirim

Kosongkan formulir

langan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Gambar III. 9 Website Layanan Jempol Landep

2. Geber Dashat

Geber Dashat merupakan Inovasi Kapanewon Sedayu dalam penanganan stunting di wilayah Kapanewon Sedayu. Berkaitan dengan inovasi ini telah dikeluarkan Surat Edaran Panewu Sedayu Nomor : B/400.1.2.2/00003 tertanggal 3 Mei 2023 dengan kegiatan pengumpulan donasi Geber Dashat (Gerakan Bersama Sukseskan Dapur Sehat Atasi Stunting).

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan pembentukan LENTERA


Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kapanewon Sedayu dilaksanakan dengan pembentukan Satuan Layanan Terpadu Kesehatan Mental Warga (LENTERA) Kapanewon Sedayu, dengan SK Panewu Sedayu Nomor 40 Tahun 2025.

Dan telah dilaksanakan Launching Layanan Terpadu Kesehatan Mental Warga (LENTERA) Sedayu dan Pengukuhan Kader Jiwa pada tanggal 14 November 2025. Pelayanan kesehatan Jiwa ini bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang akan membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh cukup banyaknya permasalahan di masyarakat mengenai Kesehatan Jiwa.

Adapun alur system pengaduan Kesehatan Mental di Kapanewon Sedayu dapat di akses pada Website Kapanewon Sedayu:

<https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/hal/informasi-lentera-sedayu-alur-sistem-pengaduan-kesehatan-mental-di-kapanewon-sedayu#>

The screenshot shows a web browser displaying the website for the Kabupaten Bantul government. The URL in the address bar is <https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/hal/informasi-lentera-sedayu-alur-sistem-pengaduan-kesehatan-mental-di-kapanewon-sedayu#>. The website header includes the logo of the Kabupaten Bantul government and a navigation menu with items: Beranda, Profil, Informasi, Publikasi, Pengumuman, Hubungi Kami, PPID, and Lain-lain. The main content area features a large heading: "Alur Sistem Pengaduan Kesehatan Mental di Kapanewon Sedayu". At the bottom of the page, there is a breadcrumb trail: "BERANDA : LENTERA SEDAYU > INFORMASI LENTERA SEDAYU ALUR SISTEM PENGADUAN KESEHATAN MENTAL DI KAPANEWON SEDAYU", a search bar with the text "Cari", and a Windows watermark that says "Activate Windows Go to Settings to activate Windows."



Gambar III. 10 Website Layanan Lentera

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Sedayu sebesar Rp. 3.743.000.087,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.559.602.434,00, atau sebesar 95,10%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 15 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	945.585.086	25,26%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		
Jumlah		945.585.086	25,26%
Belanja Pendukung		2.797.415.001	74,74
Total Belanja		3.743.000.087	100%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sedayu sebesar Rp. 945.585.086,00 atau sebesar 25,26% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.797.415.001,00 atau sebesar 74,74% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan besaran anggaran 25,26% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Sedayu terdiri dari Belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.797.415.001,00 teralisasi sebesar 93,80%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sedayu akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,10% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,95%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,80%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon sebesar 98,95%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon menyerap anggaran paling besar yaitu 98,95% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,14	111,89	945.585.086	935.692.632	98,95
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,92	93,20	100,30			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,9%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,05%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,2%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon sebesar 1,05%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon, memiliki efisiensinya paling besar yaitu 1,05% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	945.585.086	935.692.632	9.892.454	1,05
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	945.585.086	935.692.632	9.892.454	1,05
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Jumlah	945.585.086	935.692.632	9.892.454	1,05
	Belanja Pendukung	2.797.415.001	2.623.909.802	173.505.199	6,2
	Total Belanja	3.743.000.087	3.559.602.434	183.397.653	4,9

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

B. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Sedayu telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender yang menasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Sedayu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kapanewon Sedayu,
 - b. Rapat Koordinasi Pendataan Data Kemiskinan
 - c. Rakor Optimalisasi Rencana Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Bankeu PPBMP TA 2026 untuk menindaklanjuti SE Bupati No B/400.1.5.3/04693/DPMK
 - d. Fasilitasi Wisuda dan Motivasi KPM PKH Tahun 2025.
 - e. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
 - f. Kegiatan Pendampingan UMKM : Strategi Pemasaran Produk di Era Digital dan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM
2. Kegiatan yang menasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Sedayu

- b. Rapat Koordinasi Monitoring Kapanewon /Kalurahan Layak Anak.
 - c. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Sedayu
 - d. Rapat Koordinasi Penanggulangan Stunting
 - e. Kegiatan penanganan stunting (Pemberian bahan makanan tambahan kepada balita stunting, gizi buruk, dan bumil risti melalui Geber Dashat (Gerakan Bersama Sukseskan Dapur Sehat Atasi Stunting)
 - f. Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi anak sekolah
3. Kegiatan yang Menyasar Disabilitas
- a. Fasilitasi dan dukungan terhadap kegiatan penyandang disabilitas di Kapanewon Sedayu
 - b. Kegiatan Pendampingan/Pelayanan bagi Difabel (melalui layanan Jempol Landhep)
4. Kegiatan yang menyasar lansia
- Monitoring pemberian permakanan bagi lanjut usia (boga sehat)

C. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Sedayu, adalah sebagai berikut:

Tabel III. 18 Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMKal	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaa n Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			dan bisa mencegah stunting			
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertiban dan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penenaganan

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Sedayu	Sedayu. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana	FPRB, Linmas)	bencana di wilayah Kapanewon Sedayu

Bab. IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama) dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi target atau di atas 100% (capaian IKU IKM Kapanewon 100,06%, IKU IPP Kapanewon 111,89% dan IKP di Kapanewon 100,30%) atau rata-rata tercapai sebesar 104,08% dengan bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sedayu pada Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (service

mindset) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.

3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (antikorup).
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi public (adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di media sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.

6. Penguatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kapanewon (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Kapanewon Sedayu
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	92	93	94	95



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55714

Telepon (0274) 756006 Faksimile (0274) 6456266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman :http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025-2029**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
T.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Tipe Penghitungan: normal</p> <p>Sumber data: Bagian Organisasi</p>	Panewu Sedayu
S.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:</p> <p>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP</p> <p>Tipe Penghitungan: normal</p> <p>Sumber data: Kapanewon Sedayu</p>	Panewu Sedayu

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025.

Bantul, 19 September 2025

Panewu

ANTON YULIANTO, AP, M.P.
Pansia Tingkat I, IV/b
NIP. 197707281995111001

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU



ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
NIP. 197707261995111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
Jabatan : Panewu Sedayu
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	96,75	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	96,75
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	96,75*
2	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas.	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
4.	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	88	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	88*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	93*
6.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
8.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*

Keterangan:

- Sasaran nomor 1 adalah sasaran Kapanewon Sedayu sedangkan sasaran nomor 2 - 7 adalah sasaran program.
- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Kelistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Kelistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Kelistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Kelistimewaan)	Rp 113.577.400,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.423.791.705,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 26.700.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 93.425.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 148.330.000,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 18.950.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.884.774.105,-

3. *)Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU



ANTON YULIANTO, AP, M.I.P.
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Sedayu sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang tersi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Sedayu. Nilai IKM didapat dari hasil kuesioner yang diperoleh secara online,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	96,75	Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1) Capaian Tahun 2022 = 94,22, Tahun 2023 = 95,21, Tahun 2024 = 96,74 Capaian IKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 90,14 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266
Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU



ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,92*
1.1.1	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintahan dan pelayanan publik				IV	80*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I II III IV	- - - 100*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I II III IV	- - - 100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I II III IV	- - - 100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	113.077.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	73.202.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	84.400.000,-
5.	Program Koordinasi Kelentraman dan Ketertiban Umum	: Rp	145.755.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp	17.350.000,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	: Rp	3.279.215.687,-
Jumlah Anggaran		: Rp..	3.743.000.087,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Fasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Sedayu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di	Indeks Kualitas Pelayanan merujuk pada Indeks Kualitas Publik	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Sedayu



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Kapanewon	Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpan Rb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,92	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR	:	061/0494.C/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	30 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU



ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
Jabatan : Panewu Sedayu
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	96,75	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	96,75
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	96,75*
2	Meningkatnya penyelenggaraan kelstimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan kelstimewaan yang berkualitas	persentase perencanaan dan pengendalian urusan kelstimewaan yang berkualitas.	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
4.	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	88	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	88*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	93*
6.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*



Fasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
8.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*

Keterangan:

- Sasaran nomor 1 adalah sasaran Kapanewon Sedayu sedangkan sasaran nomor 2 - 7 adalah sasaran program.
- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 113.577.400,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.423.791.705,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 26.700.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 93.425.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 148.330.000,-



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.

7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 18.950.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.884.774.105,-

3. *)Data capaian kinerja tersedia pada trwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
PANEWU



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Sedayu sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Sedayu. Nilai IKM didapat dari hasil kuesioner yang diperoleh secara online,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uralan	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan dilah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	96,75	Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1) Capaian Tahun 2022 = 94,22, Tahun 2023 = 95,21, Tahun 2024 = 96,74 Capaian IKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebesar 90,14 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU**

Kapanewon Sedayu

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752
Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6488266
Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
Jabatan : Panewu Sedayu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU



ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Trfwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,92*
1.1.1	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintahan dan pelayanan publik				IV	80*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I II III IV	- - - 100*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I II III IV	- - - 100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I II III IV	- - - 100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	113.077.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	73.202.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	84.400.000,-
5.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	: Rp	145.755.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp	17.350.000,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	: Rp	3.279.215.687,-
	Jumlah Anggaran	: Rp..	3.743.000.087,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E.

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SEDAYU



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P
NIP. 197707261995111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Sedayu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sedayu.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di	Indeks Kualitas Pelayanan merujuk pada Indeks Kualitas Publik	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Sedayu



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Uralan	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	Kapanewon	Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpan Rb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,92	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR	:	061/0494.C/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	30 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul No T/700.1.2/00494/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada



Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP, MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Besari Setyowati, SE, MPA
3.	Pengendali Teknis	Sulami, SE, M.Acc
4.	Ketua Tim	Muhammad Theot N, SE, M.Si, M.Acc
5.	Anggota	Herly Nurwijamta, S.IP, M.Si
6.	Anggota	Susiani, SE

1.7. Gambaran Umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

Alamat : JL. Wates, Km 12, Argorejo, Sedayu, Kalakan,
Argorejo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55752

Pimpinan Dinas :

Nama : Anton Yulianto, AP, M.I.P.

NIP : 19770726 199511 1 001

Jabatan : Panewu

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Sedayu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sedayu adalah sebesar 96,77% dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	96,77	104,05

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,21	96,77	+1,56

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 lebih baik daripada Tahun 2023.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Menambahkan analisis pada data capaian indikator Kinerja Utama dalam laporan kinerja.	Ditambahkan pada Bab III Laporan Kinerja Kap Sedayu Tahun 2024
2.	Memperbaiki data penjenjangan kinerja pada tabel matrik pembagian	Sudah dilakukan pada rapat koordinasi terkait penyusunan penjenjangan kinerja



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

4

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
	peran dan hasil	sebagaimana telah di upload di esr.menpan.go.id
3.	Memperbaiki kesalahan penulisan	Sudah dilakukan revisi/perbaikan di sajikan di Bab III Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Sedayu secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di

Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24.60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/ jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Sedayu mendapatkan nilai 12.00 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi ataupun data capaian;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20.00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 81,20 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan	9.00	7.20	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas	12.50	10.00	80.00%



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	dan efisiensi kinerja			

2.2. Rekomendasi

Atas kondisi diatas, direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Sedayu agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Sedayu yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,20. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan SSnE.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 6 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00792

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27.17
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20.63
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13.56
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,38
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	83.49

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27.18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	27.18
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8.63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4.38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.63 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	20.63
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasaran serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13.56
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.96
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
ii.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.
 - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)
Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan revidi dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan.
- d. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- e. LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- Kapanewon Bantul.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Perjanjian Kinerja tahun 2025

Contoh PK



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦥꦼꦩꦸꦠꦸꦏꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦸꦠꦸꦏꦏꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦂꦱꦶꦥꦤ꧀

Kantor 1 : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Mancing, Trirenggo Bantul
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 368302
Posel: dpk@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 496802161993031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2022

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target Tahunan (5)	Triwulan (6)	Target (7)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	Persentase	33	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	33 33 33 33*)
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Angka	85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	85 85 85 85*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persentase	74	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	74 74 74 74*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.984.058.380,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 465.902.660,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 252.220.814,00
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 13.626.000,00
	Jumlah	Rp 6.725.807.854,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 07 Januari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/071.A/Ev.SAKIP/2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Bantul, 23 Maret 2022
Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 71/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022 kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 83,49 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27.17
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20.63
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13.56
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,38
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	83.49

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27.18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	27.18
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8.63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4.38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.63 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	20.63
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10.00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasaran serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13.56
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.96
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.
 - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)
Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan revidi dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan.
- d. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- e. LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- Kapanewon Bantul.

- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022

Inspektur


HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH
 NIP. 197403221993111001